



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda atau sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
7. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

4

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau, dinikmati oleh umum.
10. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame
13. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Pemilik Reklame/produk adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
15. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
18. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan, diselenggarakan/ dipasang dan/atau ditempelkan.
19. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
20. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang beserta lingkungan disekitarnya
21. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah hasil penjumlahan nilai jual objek Pajak Reklame dengan nilai strategis pemasangan reklame.
22. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
23. Kelas Jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
24. Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi petugas pajak untuk menghitung, pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan besaran pajak terutang.

4 f

27. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Daerah.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak Reklame.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama antar daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan Perjanjian Kerja Sama.
31. Reklame dalam Gedung atau Bangunan (*In door*) adalah Lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran, etalase dalam toko dan lain sebagainya.
32. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya *Videotron dan Large Electronic Display*.
33. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
34. Reklame Mural adalah reklame yang dicat atau diterapkan langsung pada dinding, atap atau permukaan permanen besar lainnya yang mengikuti bentuk dasar dari bidang yang ditempatinya.
35. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
33. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
34. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
35. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
36. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

37. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (cilluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
38. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
39. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
40. Reklame *Sign Net* adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
41. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
42. Jenis-jenis reklame insidentil adalah reklame baliho, reklame kain/ spanduk/ umbul-umbul, reklame peragaan, reklame selebaran/ brosur / poster, reklame melekat/ stiker, reklame film/ slide, reklame udara, reklame suara, reklame berjalan, reklame apung dan reklame boneka peraga/ gapura peraga.
43. Sanksi administratif adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada Daerah akibat keterlambatan jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak Derah.
44. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya ditetapkan oleh fiskus atau pejabat pajak.
45. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.
46. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
47. Reklame Boneka Peraga adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
48. Reklame Gapura Peraga adalah suatu bangunan yang melintang pada suatu ruas jalan tertentu di dalam sarana dan prasarana kota yang bangunannya dimaksudkan untuk menginformasikan lokasi kawasan wisata kuliner dan sebagian dipakai untuk penyelenggaraan reklame.
49. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
50. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lainnya yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame termasuk jenis bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
51. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
52. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/ papan reklame.
53. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame.
54. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
55. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
56. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh pemerintah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

57. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perorangan dan/atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
58. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
59. Persil Kantor adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya yang berada dalam wilayah perkantoran baik itu milik Pemerintah maupun Swasta.
60. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
62. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
67. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat FPWPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.
68. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
69. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat pembayaran pajak daerah.
70. Sistem *On line* adalah sambungan langsung antara sub system satu dengan sub system lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.
71. Informasi *Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang

4 f

- memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
72. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
 73. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 74. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
 75. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 76. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
 77. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
 78. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
 79. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
 80. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan / atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
 81. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame yang efektif, efisien dan akuntabel serta memiliki kepastian hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek pajak dan subyek Pajak Reklame;
- b. sistem pemungutan, penyelenggaraan dan jenis reklame;

41

- c. pendaftaran dan pendataan;
- d. penetapan besaran pajak terutang;
- e. dasar pengenaan pajak;
- f. pembayaran dan penyetoran;
- g. pelaporan;
- h. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- i. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya;
- j. pemeriksaan;
- k. penagihan;
- l. keberatan dan banding;
- m. gugatan; dan
- n. penghapusan piutang.

BAB II OBJEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Objek Pajak Reklame

Pasal 5

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.
- (4) Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) memenuhi ketentuan:
 - a. Reklame dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi berada, seperti dinding bangunan atau di atas bangunan;
 - b. ukuran panjang Reklame tidak lebih dari 0,75 meter persegi;
 - c. ukuran lebar Reklame tidak lebih dari 0,75 meter persegi;
 - d. ukuran luas Reklame berbentuk lingkaran tidak lebih dari 1 meter persegi;
 - e. ketinggian Reklame maksimum 10 meter dari permukaan tanah sampai ambang bawah bidang Reklame;

- f. jumlah Reklame sebanyak 1 (satu) buah; dan
- g. bahan Reklame terbuat dari metal, papan kayu, plastik, *callibrate*, *vinyil*, *acrylic*, plastik, seng atau bahan lain yang sejenis.

Bagian Kedua Subjek Pajak Reklame

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III SISTEM PEMUNGUTAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS REKLAME

Bagian Kesatu Sistem Pemungutan

Pasal 7

Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assestment System*).

Bagian Kedua Penyelenggaraan Reklame

Pasal 8

- (1) Sebelum melakukan penyelenggaraan reklame, pemasangan/penayangan reklame wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran izin pemasangan Reklame ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang tidak melakukan pembayaran Pajak Reklame dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah Terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan reklame yang berakibat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.

Bagian Ketiga Jenis Reklame

Pasal 9

- (1) Menurut sifat pemasangannya, reklame dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. Penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen; dan
 - b. Penyelenggaraan reklame yang bersifat insidentil.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Reklame megatron, videotron, electric display, papan, billboard, shop sign, pole sign dan sejenisnya;
 - b. Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada mural, gerobak, kios, outlet, bangunan dan sejenisnya;
 - c. Reklame kendaraan, apung dan sejenisnya;
 - d. Reklame Produk, adalah Reklame yang isi kontennya berisi informasi tentang barang atau jasa; dan
 - e. Reklame Non-Produk, adalah Reklame yang isi kontennya semata-mata memuat logo, simbol, warna, nama atau identitas

perusahaan/Badan/Usaha yang bertujuan agar diketahui oleh banyak orang.

- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- Reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, layer dan sejenisnya;
 - Reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
 - Reklame selebaran dalam bentuk brosur dan sejenisnya;
 - Reklame kendaraan berjalan, apung dan sejenisnya;
 - Reklame udara;
 - Reklame film/slide; dan
 - Reklame peraga dalam bentuk boneka peraga, gapura peraga dan sejenisnya.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 10

- Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Bapenda untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki.
- Wajib pajak mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran.
- Bentuk dan Lampiran Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, untuk selanjutnya dikembalikan kepada petugas pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- Bapenda mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.
- Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Bapenda menerbitkan:
 - surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah; dan
 - kartu NPWPD.
- Bapenda menyerahkan Kartu NPWPD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak NPWPD dikembalikan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 11

- Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 12

- (1) Penghapusan NPWPD secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. wajib Pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha;
 - b. wajib Pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subyek dan obyek pajak tidak ditemukan.
- (2) Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - d. wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWPD dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya; atau
 - e. wanita kawin yang memiliki NPWPD berbeda dengan NPWPD suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 13

- (1) Bapenda melakukan pendataan dan pembaharuan database Wajib Pajak dan/atau objek Pajak baru.
- (2) Bentuk, isi, dan formulir pendataan Pajak Reklame ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB V PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 14

- (1) Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kedua STPD

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Reklame, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 16

Bentuk SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.

4 f

- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis Reklame, ukuran media Reklame, sudut pandang (jumlah sisi muka dari media Reklame), ketinggian media Reklame (diukur dari permukaan tanah sampai titik tertinggi media Reklame), jangka waktu penyelenggaraan Reklame, serta nilai strategis suatu lokasi sesuai zona penyelenggaraan Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai jual objek Pajak Reklame dan nilai strategis penyelenggaraan Reklame.
- (6) Daftar Zona Penyelenggaraan Reklame, Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Penjelasan Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan reklame permanen ditetapkan 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan 1 (satu) hari sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) harus disetor ke Bank Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.



- (8) Apabila Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur maka pembayaran Pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua Bukti Pembayaran

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh STTS.
- (2) STTS dibuat rangkap 2 (dua) lembar :
 - a. Lembar ke-1 Bank Tempat Pembayaran Pajak Reklame; dan
 - b. Lembar ke-2 diberikan kepada Wajib Pajak.
- (3) STTS dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dan paraf petugas dari Bank Tempat Pembayaran.

Bagian Ketiga Penyetoran

Pasal 20

- (1) Bank Persepsi tempat pembayaran Pajak Reklame mencatat penerimaan pembayaran Pajak Reklame dalam rekening penampungan.
- (2) Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening penampungan penerimaan khusus pembayaran Pajak Reklame.
- (3) Dalam hari yang sama Bank Persepsi tempat Pembayaran Pajak Reklame menyetorkan hasil penerimaan Pajak Reklame kepada Bank pemegang kas daerah.
- (4) Bank Pemegang Kas Daerah mencatat penerimaan Pajak Reklame dalam rekening penerimaan daerah.

Bagian Keempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran atas STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (3) Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Reklame diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diterbitkan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan mengangsur atau penundaan pembayaran, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus sudah dilunasi.

Pasal 22

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;

4

- b. melampirkan SKPD tahun yang bersangkutan dan tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-tahun sebelumnya;
- (2) Berdasarkan pertimbangan, Bapenda dapat menerima atau menolak permohonan wajib pajak.
 - (3) Permohonan mengangsur dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dan harus lunas dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak surat persetujuan mengangsur diterima wajib pajak.
 - (4) Penundaan pembayaran Pajak dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat persetujuan penundaan diterima wajib pajak.
 - (5) Permohonan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan.
 - (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (7) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.
 - (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Bapenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bapenda.
- (2) Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bapenda menyusun dokumen laporan realisasi penerimaan Pajak Reklame setiap bulan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKPD, STPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dengan melampirkan bukti pelunasan pembayaran Pajak Reklame.
- 

- (3) Format Laporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

BAB IX PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 25

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau ganda dan/atau objek pajak tidak ada dan/atau objek atau subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB Pajak dapat diajukan Wajib Pajak atau Kuasanya dengan ketentuan:
 - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar dan rnenyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan dengan Surat Kuasa; dan
 - e. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/ paspor/ NPWPD) ;
 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB Pajak tidak benar.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:
 - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak; dan
 - b. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos.
- (6) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (7) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan atau pembatalan diterima.
- (8) Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa:

4 f

- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB Pajak atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (9) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dipertimbangkan.
- (10) Dalam hal permohonan pembetulan atau pembatalan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Bapenda harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 26

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan :
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak;
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 27

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang.
- (2) Pengurangan dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan tertentu seperti *force majeure* atau mengalami pailit yang dinyatakan putusan pengadilan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari pajak terutang.

Pasal 28

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran, melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat berupa pembebasan pembayaran pajak terutang dan/atau penghapusan denda atas pajak terutang.

BAB XI PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan-undangan.
- (2) Bupati dapat menerbitkan Keputusan untuk melimpahkan kewenangan melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemeriksa.
- (3) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Bupati dapat menunjuk Pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Daerah.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyegelan

Pasal 31

- (1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan Dokumen dan bendabenda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 32

Penyegelan dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, apabila:

- a. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
- 

- d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanda segel.
- (2) Penyegehan dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dari pihak Wajib Pajak selain anggota tim Pemeriksa.
- (3) Dalam melakukan Penyegehan, Pemeriksa wajib membuat berita acara Penyegehan.
- (4) Berita acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa.
- (5) Berita acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara Penyegehan, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegehan.
- (7) Dalam melaksanakan Penyegehan, Pemeriksa dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 34

- (1) Pembukaan segel dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, Penyegehan tidak diperlukan lagi; dan/atau
 - c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dari Pihak Wajib Pajak selain anggota tim Pemeriksa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegehan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.

- (7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 35

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Penyegehan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegehan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat dan menandatangani berita acara mengenai penolakan tersebut.

BAB XII PENAGIHAN

Bagian Kesatu Jurusita Pajak

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan :
 1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Pengumuman Lelang;
 8. Surat penentuan harga limit;
 9. Pembatalan Lelang; dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi :
- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
 - e. jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
- (4) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Camat, Lurah, Bank atau pihak lain.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 37

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 38

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPTD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Bagian Ketiga Surat Teguran

Pasal 39

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 40

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan :

- a. secara langsung;
- b. melalui pos; atau
- c. melalui surat elektronik.



Pasal 41

Bentuk Surat Teguran tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 42

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau beniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak;
 - d. perintah untuk membayar; dan
 - e. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Surat Paksa

Pasal 43

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat setelah lewat 21 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (4) Pelaksanaan Surat Paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sita

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.
- (2) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Sita dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Lelang

Pasal 45

- (1) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 46

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

41

- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. Fotocopy Surat Setoran Pajak;
 - b. Asli SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBLB, SKPDKBN;
 - c. Fotocopyakta/risalah lelang/surat keputusan pemberian hak baru/putusan hakim; dan
 - d. Fotocopy KTP/ SIM/ paspor/ kartu keluarga/ identitas lain.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Pasal 50

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 52

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

Pasal 53

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIV GUGATAN

Pasal 54

- (1) Gugatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Reklame dilakukan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksakanan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. Keputusan Pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; dan
 - c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan ke Badan Peradilan Pajak.
- (3) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 55

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Bapenda.
- (3) Usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang Pajak;
 - c. Tahun Pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan Inspektorat Daerah.

- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
- Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
 - kedaluwarsa; atau
 - Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
- bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - kedaluwarsa; atau
 - sebab lain sesuai hasil pemeriksaan seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

Pasal 56

- Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) huruf a dan huruf b, serta ayat (6) huruf a dan b dapat dilakukan penelitian/ konfirmasi setempat oleh Bapenda.
- Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) huruf d dan ayat (6) huruf d dapat dilakukan penelitian administrasi oleh Bapenda.
- Wajib Pajak yang akan dilakukan penelitian/ konfirmasi setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditatausahakan dalam Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi.
- Laporan Hasil Penelitian/ Konfirmasi Setempat Atau Hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditatausahakan dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 57

- Bapenda membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi berdasarkan Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4).

41

- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Bapenda kepada Bupati.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 58

Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh :

- a. Bupati untuk jumlah total sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk setiap pengajuan penghapusan; dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah total lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk setiap pengajuan penghapusan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan

Pada tanggal 9 Januari 2025

Pi. BUPATI INDRAGIRI HILIR,


f.d H. ERISMAN YAHYA

Diundangkan di Tembilahan

Pada tanggal 9 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN DAN STPD

A. BENTUK SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id , email : bapenda@inhilkab.go.id		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Nomor : Masa Pajak : Tahun :	
Kepada Yth, Sdr. Di-			
Tanggal Jatuh Tempo		:	
I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap : Nama Wajib Pajak (Pribadi/Badan) : Alamat : NOP : Desa/Kelurahan : Kecamatan :			
II. Berdasarkan pemeriksaan di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Dasar Pengenaan Pajak		Rp.	
2. Pajak terutang :% x Rp.....			Rp.
3. Sanksi administrasi berupa :			
a. Bunga =% xbulan x Rp.			Rp.
b. Kenaikan = % + % x Bulan x Rp.....			Rp.
4. Sanksi administrasi a atau b			Rp.
5. Jumlah yang harus dibayar (2+4)			Rp.
Dengan huruf :			
.....,20...			
Kepala Badan Pendapatan Daerah,			
(Nama) Pangkat NIP.			

 Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. ERISMAN YAHYA

B. BENTUK SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id , email : bapenda@inhilkab.go.id		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) Nomor : Masa Pajak : Tahun :	
Kepada Yth, Sdr. Di-			
Tanggal Jatuh Tempo		:	
I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap : Nama Usaha : Alamat : NPWPD : Nama Pemilik : Alamat :			
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Dasar pengenaan pajak		Rp.	
2. Pajak terutang : 10% x Rp.....(1)			Rp.
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.	
5. Pajak yang kurang bayar (3 – 4)			Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : a. Bunga = % xbulan x Rp. (5) b. Kenaikan = % x (2) + 2 % x Bulan x Rp..... (5)			Rp. Rp.
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi		Rp.	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7) - 8			Rp.
Dengan huruf :			
.....,20...			
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,			
(Nama) Pangkat NIP.			

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. ERISMAN YAHYA

C. BENTUK SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id, email : bapenda@inhilkab.go.id		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) Nomor : Masa Pajak : Tahun :	
Kepada Yth, Sdr. Di-			
Tanggal Jatuh Tempo		:	
I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Tahun tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan Analisis Lainnya sehingga ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap: Nama Usaha : Alamat : NPWPD : Nama Pemilik : Alamat : II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Dasar pengenaan pajak		Rp.	
2. Pajak terulang :% x Rp.....(1)			Rp.
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.	
5. Pajak yang kurang bayar (3 – 4)			Rp.
6. Sanksi administrasi berupa :			
a. Bunga =% xbulan x Rp.			Rp.
b. Kenaikan = % + % x Bulan x Rp.....			Rp.
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi		Rp.	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.
Dengan huruf :			
.....,20... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, (Nama) Pangkat NIP.			

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. ERISMAN YAHYA

D. BENTUK SKPDLB

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id, email : bapenda@inhilkab.go.id	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) Nomor : Masa Pajak : Tahun :																										
Kepada Yth, Sdr. Di-																											
Tanggal Jatuh Tempo	:																										
I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Tahun tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan Analisis Lainnya sehingga ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap: Nama Usaha : Alamat : NPWPD : Nama Pemilik : Alamat : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut: <table><tr><td>1. Dasar pengenaan pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit pajak :</td><td></td></tr><tr><td> a. Sektoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> d. jumlah yang dapat di kreditkan (a+b-c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3b-2)</td><td></td></tr><tr><td>5. Sanksi administratif</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Kenaikan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administratif (a+b)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah lebih bayar yang harusnya Tidak terutang (4 + 5c)</td><td>Rp.</td></tr></table>		1. Dasar pengenaan pajak	Rp.	2. Pajak yang terutang	Rp.	3. Kredit pajak :		a. Sektoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak	Rp.	d. jumlah yang dapat di kreditkan (a+b-c)	Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3b-2)		5. Sanksi administratif		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah Sanksi Administratif (a+b)	Rp.	6. Jumlah lebih bayar yang harusnya Tidak terutang (4 + 5c)	Rp.
1. Dasar pengenaan pajak	Rp.																										
2. Pajak yang terutang	Rp.																										
3. Kredit pajak :																											
a. Sektoran yang dilakukan	Rp.																										
b. Lain-lain	Rp.																										
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak	Rp.																										
d. jumlah yang dapat di kreditkan (a+b-c)	Rp.																										
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3b-2)																											
5. Sanksi administratif																											
a. Bunga	Rp.																										
b. Kenaikan	Rp.																										
c. Jumlah Sanksi Administratif (a+b)	Rp.																										
6. Jumlah lebih bayar yang harusnya Tidak terutang (4 + 5c)	Rp.																										
Dengan huruf :																											
.....,20... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, (Nama) Pangkat NIP.																											

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. ERISMAN YAHYA

E. BENTUK SKPDN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id , email : bapenda@inhilkab.go.id		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) Nomor : Masa Pajak : Tahun :	
Kepada Yth, Sdr. Di-			
Tanggal Jatuh Tempo		:	
I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Tahun tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan Keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap : Nama Usaha : Alamat : NPWPD : Nama Pemilik : Alamat :			
II. Berdasarkan pemeriksaan diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Dasar pengenaan pajak		Rp.	
2. Pajak terutang :% x Rp.....(1)			Rp.
3. Keredit Pajak			
a. Kompensasi Kelebihan Periode Sebelumnya		Rp.	
b. Setoran yang dilakukan		Rp.	
c. Lain-lain		Rp.	
d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a+b+c)			Rp.
4. Jumlah Kurang (Lebih) pembayaran pokok pajak = (2)-(3d)		Rp.	
Dengan huruf :			
.....,20...			
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,			
(Nama) Pangkat NIP.			

3 Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR
H. ERISMAN YAHYA

F. BENTUK STPD



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan HangTuah No. 04 Tembilahan

Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id, email : bapenda.kabinhil@gmail.com

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Berdasarkan hasil penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang atas :

Nama	:
Alamat	:
NPWPD	:
Nama Pajak	:

Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang lain masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Angsuran Pajak/pokok Pajak yang harus dibayar	Rp.
2. Pajak yang kurang bayar	Rp.
3. Sanksi adminitrasi Bunga	Rp.
4. Telah dibayar	Rp.
Jumlah yang masih harus dibayar (1+2+3-4)	Rp.

Dengan huruf (.....)

Perhatian :

1. Penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk Bupati dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama hari kalender sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

.....,20...

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

(Nama)
Pangkat
NIP.

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DAFTAR ZONA PENYELENGGARAAN REKLAME

- ZONA A : 1. Pusat Perekonomian
 2. Pusat Pemerintahan
 3. Kawasan Industri
 4. Jalan Nasional
 5. Jalan Provinsi
 6. Jalan Penghubung Antar Kota
 7. Ibu Kota Kecamatan
 8. Pasar
 9. Pelabuhan
 10. Terminal
 11. Bandara
 12. Taman
 13. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 14. Di Atas Gedung
 15. Lingkungan Perusahaan
 16. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- ZONA B : Selain Zona A

 Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR
 H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	MASA PAJAK	NJOP REKLAME BERDASARKAN PENCAHAYAAN (Rp)		NILAI STRATEGIS (Rp)	
				BERCAHAYA	TIDAK BERCAHAYA	ZONA A	ZONA B
1.	Pajak Permanen :						
	a. Megatron, Videotron, Electric Display	Meter	1 Tahun	3.000.000	-	8.000.000	8.000.000
	b. Papan, Billboard, Shop Sign, Pole Sign	Meter	1 Tahun	240.000	120.000	8.000.000	4.000.000
	c. Mural pada gerobak, kios, outlet, bangunan	Meter	1 Tahun	240.000	120.000	8.000.000	4.000.000
	e. Papa Pengenal Usaha/Profesi	Meter	1 Tahun	-	120.000	-	-
	d. Kendaraan Berjalan	Meter	1 Tahun	-	120.000	4.000.000	2.000.000
2.	Pajak Insidentil :						
	a. Baliho	Meter	1 - 7 Hari	-	60.000	100.000	50.000
			8-14 Hari	-	75.000	100.000	35.000
			15-30 Hari	-	90.000	100.000	35.000
	b. Spanduk, Umbul-Umbul, Banner, Layer dan sejenisnya	Meter	1 - 7 Hari	-	30.000	80.000	40.000
			8-14 Hari	-	45.000	80.000	40.000
			15-30 Hari	-	60.000	80.000	40.000
	c. Melekat/Sticker	Lembar	Per-Penyelenggaraan	-	800	-	-
	d. Selebaran/Brosur/Poster	Lembar	Per-Penyelenggaraan	-	1.000	-	-
	e. Berjalan	Meter	Bulan	-	400.000	-	-

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	MASA PAJAK	NJOP REKLAME BERDASARKAN PENCAHAYAAN (Rp)		NILAI STRATEGIS (Rp)	
				BERCAHAYA	TIDAK BERCAHAYA	ZONA A	ZONA B
	f. Apung	Buah	Per-Penyelenggaraan	-	800.000	-	-
	g. Udara	Buah	Bulan	-	3.000.000	-	-
	h. Film/Slide	Tayang	Hari	-	100.000	-	-
			Minggu	-	300.000	-	-
			Bulan	-	500.000	-	-
	i. Boneka Peraga	Buah	Hari	-	50.000	80.000	40.000
	j. Gapura Peraga	Buah	Hari	-	70.000	80.000	40.000



Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,





H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PENJELASAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

1. NILAI SEWA REKLAME adalah sebagai berikut :
Perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut :

Nilai Sewa Reklame	=	[(Ukuran Luas Media Reklame x Sisi Muka)	x	Nilai Jual Objek Pajak Reklame Berdasarkan Pencahayaan (Bercahaya/Tidak Bercahaya)]	+	Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (Zona A/Zona B)
--------------------	---	--	---	---	---	---

2. Ukuran Luas Reklame :
- a. Berbentuk Persegi/Persegi Panjang = Panjang x Lebar x Sisi Muka
 - b. Berbentuk Lingkaran = $(\pi \times r^2) \times \text{Sisi Muka}$ atau $= (\frac{1}{4} \times \pi \times d^2) \times \text{Sisi Muka}$
 - Nilai Konstanta $\pi = 3,14$
 - r = jari-jari
 - d = diameter
 - c. Berbentuk Setengah Lingkaran = $\{(n \times r^2)/2\} \times \text{Sisi Muka}$
 - d. Berbentuk lainnya = dihitung dari titik awal Reklame sampai ke titik ujung Reklame Secara Vertikal x Secara Horizontal x Sisi Muka
3. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME adalah sebagai berikut :
 $\text{PAJAK REKLAME} = 25\% \times \text{NSR}$

 Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR
 H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK SURAT TEGURAN

	PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR			
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan			
	Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id , email : bapenda@inhilkab.go.id			
Kepada Yth, Yth. Sdr. NOP :..... Di –				
SURAT TEGURAN Nomor :				
Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara masih mempunyai utang pajak sebagai berikut :				
Jenis Pajak	Tahun Pajak/Masa Pajak	Nomor & Tanggal SPPT/SKPD/STPD/SKPKDB / SKPKDBT/SKPDN/ SK KEBERATAN/PUTUSAN BANDING/PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI*)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Utang Pajak (Rp)
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, maka dengan ini kami minta agar Saudara melunasi jumlah utang pajak sebagaimana tersebut diatas dalam waktu (.....) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.				
Dalam hal Saudara telah melunasi Utang Pajak tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Bapenda Kab. Inhil.				
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiann Saudara diucapkan terima kasih.				
.....,20...				
Kepala Badan Pendapatan Daerah,				
(Nama) Pangkat NIP.				


Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR


H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan

Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001.

www.bapenda.inhilkab.go.id, email : bapenda@inhilkab.go.id

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu diperintahkan kepada :

Nama WP/ Penanggung jawab Pajak :

NPWPD

Alamat/tempat tinggal

Dengan Penanggung Pajak sebagai berikut :

No.	NOP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/Tempat Tinggal	Keterangan
1.				
2.				

Untuk	melunasi	sekaligus	hutang	pajak	sejumlah	Rp.
-------	----------	-----------	--------	-------	----------	-----

..... menurut perincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak/Masa Pajak	Nomor dan Tanggal SPT PBB/ SKPD/SPTPD/ SKPKDB/ SKPKDBT/ SPTD/ SK KEBERATAN/SK Pembetulan/ SK Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali*)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Rp.
1.				
2.				
JUMLAH				

(Terbilang :)

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

.....,20...

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

(Nama)

Pangkat

NIP.

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. ERISMAN YAHYA